

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK**

Dengan ini Direksi PT Merdeka Copper Gold Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, Pukul 14.11 WIB – 14.43 WIB bertempat di The Westin Jakarta, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-22A, Setiabudi, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan. Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir, baik secara fisik maupun virtual, pada Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
Komisaris Independen : Muhamad Munir
Komisaris Independen : Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur : Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur : Simon James Milroy
Direktur : Titien Supeno
Direktur Independen : Chrisanthus Supriyo

Para pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat mewakili sejumlah 19.104.624.601 saham atau sebesar 83,4108146% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Tata Tertib Rapat

- Rapat dipimpin oleh Bapak Budi Bowoleksono selaku Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan pada Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tertanggal 10 Januari 2022.
- Dalam pembahasan setiap agenda Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat yang sesuai dengan agenda Rapat yang dibicarakan.
 - Untuk pengambilan keputusan bagi pemegang saham yang hadir secara fisik dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara para pemegang saham dengan pilihan suara abstain, tidak setuju dan setuju. Sedangkan bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui platform

eASY.KSEI (*e-Voting*), pengambilan keputusan dilakukan melalui platform eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall*, sub-menu *Live Broadcasting*.

Berikut ini rincian keputusan agenda RUPS

Mata Acara Rapat 1 **Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu ("HMETD") kepada Pemegang Saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II ("PUT II") serta perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang modal ditempatkan dan disetor, sehubungan dengan realisasi hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme PUT II.**

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya 1 pemegang saham yang mengajukan pertanyaan

Mekanisme Pengambilan Keputusan Pemungutan Suara.

Hasil Suara	Pemungutan	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
		19.104.374.601 suara atau 99,9986914% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	250.000 suara atau 0,0013086% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	-

Keputusan RUPS

- Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PUT II dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.206.000.000 (satu miliar dua ratus enam juta) saham dengan nilai nominal Rp20,00 per saham, yang dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran;**
- Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan**

penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PUT II Perseroan, dengan tetap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PUT II;
- b. menentukan rasio antara jumlah saham yang telah dikeluarkan dengan HMETD yang akan diperoleh para pemegang saham;
- c. menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PUT II;
- d. menentukan harga pelaksanaan dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PUT II;
- e. menentukan kepastian penggunaan dana hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PUT II;
- f. menentukan kepastian jadwal;
- g. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan perjanjian pembeli siaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
- h. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan peraturan KSEI;
- i. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI;
- j. menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris;
- k. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PUT II, termasuk yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

-
1. **melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan guna melaksanakan penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PUT II.**
 3. **Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan HMETD, yaitu dari 22.904.850.815 (dua puluh dua miliar sembilan ratus empat juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus lima belas) lembar saham menjadi sebanyak-banyaknya 24.110.850.815 (dua puluh empat miliar seratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus lima belas) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp20,00 (dua puluh Rupiah) per saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
 4. **Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk untuk:**
 - a. **menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PUT II tersebut, melaksanakan keputusan RUPS dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan HMETD setelah penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PUT II selesai dilaksanakan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
 - b. **untuk keperluan tersebut, berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya**

melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat 2

Persetujuan atas Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pemungutan Suara

Hasil Pemungutan Suara

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
19.096.540.501 suara atau 99,9576851% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	250.000 suara atau 0,0013086% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	7.834.100 suara atau 0,0410063% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan RUPS

- 1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri dan memberhentikan dengan hormat Bapak Heri Sunaryadi selaku Komisaris Perseroan serta Bapak Michael W.P. Soeryadjaya selaku Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam menjalani masa jabatannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.**
- 2. Mengangkat Bapak Yoke Candra Katon selaku Komisaris Perseroan serta Bapak Andrew Starkey selaku Direktur Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun 2025.**
- 3. Menyetujui perubahan nomenklatur jabatan Bapak Chrisanthus Supriyo dari sebelumnya Direktur Independen menjadi Direktur terhitung sejak Rapat ini ditutup.**

Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya
Komisaris : Garibaldi Thohir
Komisaris : Richard Bruce Ness
Komisaris Independen : Muhamad Munir
Komisaris Independen : Budi Bowoleksono
Komisaris : Yoke Candra Katon

Direksi

Presiden Direktur : Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur : Simon James Milroy
Direktur : Gavin Arnold Caudle
Direktur : Hardi Wijaya Liong
Direktur : David Thomas Fowler
Direktur : Titien Supeno
Direktur : Chrisanthus Supriyo
Direktur : Andrew Starkey

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai keputusan dalam Rapat ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut pada Daftar Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jakarta, 28 Januari 2022
PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk
DIREKSI